

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntan Publik merupakan pihak yang mempunyai peran penting bagi suatu perusahaan, terutama dalam mengaudit laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemimpin perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Akuntan Publik sebagai pihak yang independen, yang bertugas dalam mengoreksi laporan keuangan perusahaan-perusahaan serta mampu memberikan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan dan posisi keuangan perusahaan tersebut. Menurut Sulistiarini dan Sudarno (2012) menyatakan bahwa Akuntan Publik juga berperan sebagai pihak yang menengahi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (Al-Thuneibat *et al.*, 2011 dalam Perdana 2014).

Akuntan publik juga harus mematuhi prinsip dasar etika profesi yang mengatur tentang perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya, Prinsip dasar etika profesi tersebut mengatur tentang prinsip integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (SA Seksi 100.4, SPAP 2011). Sedangkan keindependensian auditor diatur dalam PSA No.04 (SA 220), independen mempunyai arti tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi auditor merupakan dasar kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai jasa kualitas audit. Karena keindependensian auditor sangat diharapkan oleh para pengguna laporan keuangan terutama dalam penyaluran dana dan pengembangan perusahaan tanpa adanya keragu-raguan terhadap hasil laporan keuangan perusahaan tersebut.

Sebelum tahun 2002 Kementerian Republik Indonesia belum menetapkan kebijakan tentang *Switching Auditor* (rotasi Auditor) dalam mengaudit perusahaan klien, dalam artian memberikan peluang kepada auditor untuk mempertahankan hubungan dengan perusahaan klien dalam waktu yang lama, walaupun tindakan tersebut mengurangi independensi mereka, namun dari segi kompetensi adanya rotasi auditor (*Auditor Switching*) dapat menurunkan kualitas audit. Sehingga dikeluarkannya aturan rotasi yang membatasi masa tugas auditor dengan perusahaan klien, hal itu dimaksudkan untuk menjaga keindependensian auditor. Menurut (Chen, et al. 2004) dalam Ishak 2014 menyatakan bahwa Ketika auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya maka akan diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk mempelajari terlebih dahulu klien barunya berbeda ketika auditor melanjutkan penugasan dari klienter dahulunya. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi auditor untuk tetap belajar dan menjaga keindependensian mereka terhadap hasil laporan keuangan yang mereka audit agar tetap dipercaya kebenarannya oleh masyarakat.

Kebijakan rotasi akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) ditetapkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan mengeluarkan KMK Nomor 423/ KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tanggal 30 September 2002 yang mengatur bahwa rotasi AP harus dilakukan setiap 3 tahun dan rotasi KAP setiap 5 tahun. Pada tanggal 5 Februari 2008 Peraturan ini direvisi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dimana pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) bahwa rotasi KAP paling lama 6 (enam) tahun buku dan seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian direvisi kembali pada 6 April 2015, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 (PP 20/2015) yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dimana dalam peraturan ini tidak adanya pembatasan lagi untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) , pembatasan hanya berlaku pada Akuntan Publik (AP) yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Bapepam LK melalui Peraturan VIII.A.2 tanggal 12 November 2002 mulai memberlakukan rotasi KAP dengan masa *cooling-off* 3 tahun. Aturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tersebut tidak terlepas dari kebangkrutan Enron dan Anderson, menyebabkan banyak kritik ditujukan pada proses audit dan kualitas audit yang dilakukan oleh KAP, terutama KAP Big 4. Kurangnya independensi auditor dinyatakan sebagai salah satu penyebab utama berkurangnya kualitas audit. Kritik ini memotivasi munculnya perubahan regulasi di Amerika Serikat dengan adanya Sarbanes Oxley (SOX) Act tahun 2002. Sebelumnya, profesi akuntan publik melakukan self-regulation, setelah keluarnya SOX 2002, dilakukan direct-regulation oleh pihak yang independen yaitu PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan dalam peranan mereka sebagai auditor perusahaan publik. Selain itu untuk menjaga independensi akuntan publik, di dalam SOX juga diatur mengenai kewajiban melakukan rotasi akuntan publik (AP) setiap 5 tahun.

Irianto *et al.* (2014) mengungkapkan ketatnya aturan rotasi ini telah menimbulkan banyak reaksi dan perdebatan. Perdebatan mengenai perlu tidaknya keberadaan regulasi rotasi audit ini telah mendorong dilakukannya penelitian yang ditunjukkan untuk memberikan bukti empiris bagi masing-masing argument mengenai konsep rotasi *partner* audit maupun KAP. Perdana (2014) melakukan penelitian mengenai peraturan rotasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, yang meneliti dampak yang terjadi terhadap laporan keuangan perusahaan dari sesudah diberlakukannya peraturan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 mengindikasikan bahwa perlu ada aturan waktu penugasan dan aturan audit untuk mengatasi dampak negative dari panjangnya waktu penugasan terhadap suatu perusahaan. Tjun (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit, dalam Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil pengujian ternyata kedua variabel tersebut keluar dari model (*Excluded Variables*), sehingga Pengaruh interaksi kompetensi dan etika

auditor terhadap kualitas audit dalam penelitian ini tidak dapat diketahui. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Menurut Sregar *et al* (2011) dalam Perdana (2014) Kualitas audit mencakup dua dimensi, yaitu independensi dan kompetensi. Sedangkan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang auditor dinyatakan dalam (SPAP, 2001: 150.1) yaitu keahlian dan *due professional care*. Namun seringkali definisi keahlian dalam bidang auditing diukur berdasarkan pengalaman dan pengetahuan (Mayangsari 2003 dalam Ishak 2014). Peraturan mengenai rotasi auditor dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor (baik partner audit (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP)) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor tersebut. Tjun (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Ketika auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya maka akan diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk mempelajari terlebih dahulu klien barunya daripada ketika auditor melanjutkan penugasan dari klien terdahulunya. Hal inilah yang membuat kualitas audit semakin meningkat karena adanya peningkatan kompetensi auditor yang diperoleh seiring dengan semakin lamanya jangka waktu penugasan auditor. Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan (Mgbame, et al. 2012).

Pada penelitian kali ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ishak 2014 yang melakukan penelitian pada perusahaan *manufacturing* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pada penelitian kali ini difokuskan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2017. Alasan penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan pertambangan, karena

perusahaan pertambangan merupakan perusahaan besar yang dimiliki oleh Negara, dan mempunyai *In-come* yang besar. Peraturan *Auditor Switching* dapat meningkatkan kompetensi auditor serta bertujuan untuk menjaga keindependensian dan Kualitas Audit guna menjaga kepercayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang pengaruh Auditor *Swiching*, *Workload* dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Aaudit, karena untuk menjaga independensian auditor, maka pemerintah mengeluarkan peraturan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap opini auditor terhadap laporan keuangan yang mereka teliti, dengan memberikan batasan waktu terhadap Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan klien. Dilain sisi dari menjaga keindependensia Auditor dengan adanya peraturan *swiching Auditor* tersebut, juga dapat meningkatkan kompetensi auditor dalam melakukan audit pada perusahaan klien, dan meyakinkan masyarakat terjadap kinerja mereka sehingga mampu memberikan keuntungan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) mereka sendiri.

Adapun rincian permasalahan pada penelitian ini dari tentang pengaruh rotasi Auditor (*Auditor Switching*), Beban kerja (*Workload*), dan Spesialisasi auditor terhadap kualitas audit, yaitu:

1. Apakah *Switching Auditor* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Workload* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bukti empiris adanya pengaruh *Switching Auditor* terhadap kualitas Audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2017.
2. Menganalisis bukti empiris adanya pengaruh *Workload* terhadap kualitas audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2017.
3. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris adanya pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penulisan yang dapat diambil dari penelitian kali ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis

Manfaat yang diperoleh penulis dari penyusunan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat wajib memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan

2. Manfaat bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi khususnya untuk mengkaji topic-topik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Manfaat bagi penelitian berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian berikutnya terutama penelitian terkait dengan *Auditor Switching*, *Workload* dan *Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit* pada Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Manfaat bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan, masukan dan tolak ukur secara empiris bagi perusahaan terhadap manfaat dari *Auditor Switching*, *Workload* dan *Spesialisasi Auditor* dalam menjalin kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik untuk meneliti laporan keuangan perusahaan.

1.5 Batasan Masalah Penelitian.

Penelitian ini hanya meneliti tentang Rotasi Auditor, beban kerja auditor dan spesialisasi auditor pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2017. Selain itu penelitian ini juga hanya meneliti berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang tidak mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan dan memberikan informasi yang lebih jelas dengan penyusunan laporan yang teratur, adapun sistem penyusunan penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan .

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran penelitian dan memaparkan hipotesis yang terdapat dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan mengkaji variable penelitian dan defines operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yan digunakan didalam penelittian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penlitian dan pengujian data yang diterima serta melakukan pembahasan dari penelitian tersebut, serta memberikan argumentasi hasil peelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi hasil akhir penelitian yang dilakukan penulis dari analisis dan pengujian data-data yang diterima dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN